BAB.I.

PENDAHULUAN

* 1. **LATAR BELAKANG**

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja Kecamatan Pontianak Selatan Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan yang berisi rencana program dan kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolok ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu tertentu. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 Kecamatan Pontianak Selatan merupakan implementasi dari visi dan misi Strategis ( Renstra ) Kecamatan Pontianak Selatan Tahun 2020-2024 sesuai arah operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja Tahun 2022 Kecamatan Pontianak Selatan disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Kegiatan pada tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis guna mencapai tujuan pembangunan daerah. Untuk mencapai hal tersebut harus dilaksanakan dengan sistematis mulai dari tahap perencanaan. Dengan perencanaan yang baik akan dapat menghasilkan pembangunan yang baik pula. Oleh sebab itu dalam Rencana Kerja Tahun 2022 Kecamatan Pontianak Selatan ini diharapkan dapat terakomudasi dalam KUA-PPAS dan penetapan APBD Tahun 2022, sehingga akan dijadikan dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Renja Kecamatan Pontianak Selatan mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintahan Daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja PD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

2. Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2022.

3. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yaitu :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dan kegiatan dalam Renja PD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
3. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) , indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Penyusunan rancangan Renja PD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja PD yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting PD, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD. Penyusunan Renja PD dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup :

1. Tahap Perumusan Rancangan Renja PD;

* Pengolahan data dan informasi
* Analisis gambaran pelayanan PD;
* Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu berdasarkan Renstra PD;
* Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD;
* Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;
* Perumusan tujuan dan sasaran
* Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
* Perumusan tujuan dan sasaran
* Penelaahan usulan
* Perumusan kegiatan prioritas;
* Penyajian awal dokumen rancangan Renja PD;
* Penyempurnaan rancangan Renja PD;
* Pembahasan forum PD; dan
* Penyesuaian dokumen rancangan Renja PD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan menteri terkait dan SPM

1. Tahap Penyajian Rancangan Renja PD.

* Menyusun Renja PD;
* Rancangan Renja-PD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-PD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat;
* Rancangan Renja PD memuat kebijakan , program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
* Program dan kegiatan meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru , indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD serta menunjukan prakiraan maju;
* Rancangan Renja PD dibahas dalam forum OPD yang diselenggarakan bersama atar pemangku kepentingan untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan.

**1.2. LANDASAN HUKUM**

Dasar hukum yang menjadi landasan dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2020 adalah sebagai berikut:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; |
| 2. | Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); |
| 3. | Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); |
| 4. | Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); |
| 5. | Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); |
| 6. | Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); |
| 7. | Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925); |
| 8. | Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); |
| 9. | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); |
| 10. | Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4578); |
| 11. | Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); |
| 12. | Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21) |
| 13. | Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata  Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); |
| 14. | Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); |
| 15. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan |
| 16. | Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); |
| 17. | Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6206); |
| 18. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); |
| 19. | Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10); |
| 20. | Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3); |
| 21. | Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023; |
| 22. | Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73); |
| 23. | Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2); |
| 24. | Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 (Nomor 49). |

* 1. **HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN**

Tahapan Perencanaan Pembangunan diawali dengan penyusunan rencana, pada tingkat pemerintah pusat dimulai dengan penyusunan RPJP Nasional dan dengan mempedomani RPJP Nasional kemudian disusun RPJM Nasional dan selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Pembangunan Tahunan dalam bentuk RKP yang mana Rancangan RKP , Rancangan Akhir RKP dan atas dasar RKP tersebut menjadi pedoman penyusunan RAPBN. Pada tingkat Kementerian/Lembaga penyusunan RENSTRA K/L mempedomani RPJM Nasional yang selanjutnya dijabarkan kedalam RENJA K/L dan penyusunan RENJA K/L diturunkan dari RKP yang merupakan penjabaran dari RPJM Nasional. Keterkaitan penyusunan rencana pembangunan daerah dengan dokumen-dokumen perencanaan pemerintah pusat dan K/L sangat erat kaitannya yaitu penyusunan RPJP Daerah harus mengacu kepada RPJP Nasional dan dari RPJP Daerah kemudian diturunkan kedalam RPJM Daerah dengan tetap memperhatikan RPJM Nasional dan selanjutnya RPJM Daerah dijabarkan kedalam RKPD dan seperti halnya RKP maka RKPD juga harus melalui proses MUSRENBANGDA. Penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan seterusnya diturunkan ke RENJA PD.

Dengan tersusunnya RPJMD, maka seluruh Perangkat Daerah menyusun RENSTRA PD dengan berpedoman pada RPJMD tersebut dan selanjutnya disusun RENJA PD yang merupakan pelaksanaan dari RENSTRA PD untuk diteruskan dalam rangkaian proses seterusnya sampai dengan penyusunan RKA untuk ditetapkan menjadi DPA-PD. Dalam proses yang sama Pemerintah Daerah menyusun RKPD . Proses penyusunan Rencana Kerja ini telah melalui proses pembahasan diinternal PD maupun eksternal yang melibatkan instansi terkait yang dalam hal ini Bappeda Kota Pontianak dan telah disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah kemudian ditindaklanjutidan dituangkan dalam proses penyusunan APBD Tahun 2022.

Keterkaitan antar dokumen-dokumen perencanaan dengan dokumen lainnya dilihat pada :

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Renstra K/L | pedoman | Renja K/L |
|  |  |  |  |  | pedoman |  |  |
| PEMERINTAH |  |  | RPJP Nasional | pedoman | RPJP Nasional | dijabarkan | RKP |
|  |  |  | diacu |  | diperhatikan | Diserahkan melalui Musrenbang | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| PEMERINTAH DAERAH |  |  | RPJP Daerah |  | RPJM daerah | dijabarkan | RKPD |
|  |  |  |  |  | pedoman |  |  |
|  |  |  |  |  | Renstra PD | pedoman | Renja PD |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**1.4. MAKSUD DAN TUJUAN**

**1.4.1. MAKSUD**

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pontianak Selatan Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang dimaksudkan untuk menentukan arah pelaksanaan program dan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun, guna mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan yang telah ditetapkan sebagaimana dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2020-2024 dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Pontianak Selatan untuk periode 5 (lima) tahun.

**1.4.2. TUJUAN**

Adapun tujuan dari disusunnya Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pontianak Selatan Tahun 2022 adalah:

1. Menterjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih ke dalam tujuan, sasaran dan strategi pembangunan untuk periode tahun 2020-2024, disertai dengan program-program prioritas dengan berpedoman kepada RPJPD Kota Pontianak Tahun 2005-2025 serta mengacu kepada agenda jangka menengah Provinsi dan Nasional, yang selanjutnya menjadi landasan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak;

2. Menyiapkan rancangan arah pembangunan tahunan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam periode tahun 2020-2024 dan selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Pontianak;

3. Untuk memasukan program / kegiatan yang ada di Rencana Kerja kedalam kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran sementara (KUA-PPAS) tahun 2022 sehingga menjadi dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada kantor Kecamatan Pontianak Selatan Tahun 2022.

4. Merumuskan rancangan kerangka perekonomian Kecamatan serta pembiayaan pembangunan di Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak untuk periode Tahun 2022;

5. Menetapkan rumusan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Kecamatan Pontianak Selatan Kota pontianak dalam bentuk program-program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2022. Indikator kinerja tersebut selanjutnya menjadi tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bawah kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota, serta tolok ukur penilaian keberhasilan kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggungjawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program Kepala Daerah;

6. Menyiapkan instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Pontianak Selatan tahun 2022 sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan setiap tahunnya dapat tercapai dengan baik.

* 1. **SISTEMATIKA PENULISAN**

Substansi penulisan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pontianak Selatan Tahun 2022 secara garis besar dibagi menjadi 4 (empat) bab, dengan ringkasan isi masing- masing bab sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan gambaran umum penyusunan rancangan awal Rencana Kerja (Renja) agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik meliputi latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen lainnya serta sistematika penulisan Renja.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2021

Bab ini menjelaskan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggungjawab berdasarkan bidang urusan.

BAB IV. PENUTUP

Bab ini berisikan penutup Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak Tahun 2022 dan penjelasan tambahan yang dianggap perlu.

BAB.II.

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2021

**EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2021**

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan triwulan I tahun 2021 pada Kecamatan Pontianak Selatan, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan. Tujuan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pontianak Selatan tahun 2021 yang terealisasi dalam Dokumen Rencana anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) capaian program dan kegiatannya. Dana yang telah tersedia untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Kecamatan Pontianak Selatan bersumber dari APBD Kota Pontianak. Penganggaran dana untuk kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pontianak Selatan sebagai berikut :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Jenis Belanja | Anggaran Tahun 2021 | Realisasi Triwulan I Tahun 2021 | Rasio Realisasi |
| Belanja Gaji dan Tunjangan  Belanja Operasional dan Modal | 7.917.189.897,00  4.147.280.909,00 | 1.701.079.264,00  508.348.739,00 | 21,49%  12,26% |
| Jumlah | 12.064.470.806,00 | 2.209.428.003,00 | 18,31% |

Anggaran Murni Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp 1.449.060.028,00 dibanding anggaran tahun 2020 sebesar Rp. 13.513.530.834,00 atas Program dan Kegiatan dengan realisasi anggaran masing-masing Program dan Kegiatan pada Tabel 2.1. :



BAB.III.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

**PROGRAM DAN KEGIATAN**

Pada Tahun Anggaran 2022 ini dilaksanakan program dan kegiatan dalam Rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kerja pada Tahun 2021 dan adapun sasaran yang ditetapkan berikut program dan kegiatan yang dilaksanakan serta capaian kinerjanya berdasarkan RENSTRA Kecamatan Pontianak Selatan Tahun 2020-2024.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan / program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Organisasi sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya. Rencana Program dan Kegiatan merupakan Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak Tahun 2022 meliputi :

1. **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

Capaian Program : Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan

**Kegiatan :**

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Alat-alat Kebersihan Kantor Kecamatan/Kelurahan
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9. **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**

Capaian Program : Presentase terlaksananya kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik

**Kegiatan :**

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
3. **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**

Capaian Program : Persentase Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan di Kecamatan

**Kegiatan :**

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
3. **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

Capaian Program : Persentase Koordinasi Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan

**Kegiatan :**

1. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
2. **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**

Capaian Program : Persentase koordinasi penyelenggraan urusan pemerintahan umum

**Kegiatan :**

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

**PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah berisi Rumusan Rencana Program/ Kegiatan yang dilaksanakan Oleh Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak Tahun 2022 disertai dengan Indikator Kinerja dan Pagu Indikatifnya.

Rumusan Rencana Program/ Kegiatan yang dilaksanakan Oleh Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak Tahun 2022 disajikan pada tebel berikut :

BAB.IV

PENUTUP

PENUTUP

Kecamatan Pontianak Selatan dalam Rangka mewujudkan good governance, dituntut untuk mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dengan didasarkan suatu perencanaan strategik. Perencanaan Strategik tersebut meliputi Rencana Strategik (Renstra) untuk jangka waktu (5) lima tahun dan Rencana Kerja untuk jangka waktu satu tahun. Rencana Kerja Kecamatan Pontianak Selatan Tahun 2022 adalah Dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman, acuan dan arahan dalam melaksanakan program kegiatan, arah, tujuan dan strategi kebijakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pontianak Selatan dalam kurun waktu Tahun 2022.

Dalam rangka menciptakan Sistem dan Prosedur yang ideal dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Tugas lain yang tak kalah pentingnya adalah dalam melaksanakan koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran demi terciptanya pengelolaan keuangan yang baik. Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Pontianak Selatan ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dalam kurun waktu Tahun 2022 sehingga dapat lebih terarah dan terukur. Untuk itu diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen yang kuat dari seluruh Aparatur Negeri Sipil Kecamatan Pontianak Selatan karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Kerja nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.

Demikian Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak Tahun 2022 disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan program-program di Kecamatan Pontianak Selatan. Harapan kami, semoga Rencana Kerja ini dapat dilaksanakan dengan baik disertai kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari segenap aparatur di lingkungan Kecamatan Pontianak Selatan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mewujudkan good governance dan publik .

|  |
| --- |
| Pontianak , Januari 2021  Camat Pontianak Selatan  **Dra. FURSANI, M.Si**  Pembina Tk.I/IVb  NIP. 19631027 198901 2 002 |